



BUPATI SUBANG

Yth. Lembaga Perbankan  
di Wilayah Kabupaten Subang

SURAT EDARAN  
NOMOR : 500.16.1/3819/DPMP/TSP/2024

TENTANG  
NOMOR INDUK BERUSAHA SEBAGAI LEGALITAS USAHA  
BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ditiadakan karena Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 5 Mei 2021.

Atas dasar pertimbangan tersebut kami mewajibkan pelaku perbankan di wilayah Kabupaten Subang untuk menjadikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam mengajukan bantuan modal.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 19-11-2024

Pj. BUPATI SUBANG,



IMRAN